Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 33886-33893

Crowdfunding Di Negara-Negara Islam: Peluang, Tantangan, Dan Perkembangannya

Muhammad Hamid Ziyadatullah[1], Rafli Aldo Adriano[2], Helmi[3], Sentot Imam Wahjono[4]
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surabaya
Email : ziyadatullah.hamid@gmail.com

Published: June, 2026

ABSTRAK

Crowdfunding telah berkembang pesat sebagai alternatif pembiayaan modern yang mempertemukan pemilik proyek dengan investor atau donatur melalui platform digital. Di negara-negara Islam, perkembangan crowdfunding tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknologi dan ekonomi, tetapi juga oleh prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan keuangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan crowdfunding di berbagai negara mayoritas Muslim, termasuk Malaysia, Indonesia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Timur Tengah lainnya, serta menganalisis model-model crowdfunding yang sesuai dengan prinsip syariah seperti equity crowdfunding berbasis mudharabah, musyarakah, dan platform wakaf digital. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan analisis komparatif, penelitian ini menemukan bahwa crowdfunding syariah memiliki potensi besar untuk mendorong inklusi keuangan, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pengembangan sektor sosial melalui dana zakat dan wakaf berbasis teknologi. Namun demikian, berbagai tantangan seperti regulasi yang belum seragam, tingkat literasi digital yang bervariasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap platform digital masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi lintas negara, penguatan literasi keuangan digital berbasis syariah, dan kolaborasi antara lembaga keuangan Islam dan platform teknologi finansial untuk mengoptimalkan potensi crowdfunding di dunia Islam.

Kata Kunci: Crowdfunding, Keuangan Syariah, Negara Islam, Fintech, Inklusi Keuangan, Wakaf Digital

ABSTRACT

Crowdfunding has grown rapidly as a modern alternative financing mechanism that connects project owners with investors or donors through digital platforms. In Muslim-majority countries, the development of crowdfunding is influenced not only by technological and economic factors, but also by Sharia principles that form the foundation of Islamic finance. This study aims to examine the development of crowdfunding in various Muslim-majority countries, including Malaysia, Indonesia, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and other Middle Eastern nations, while analyzing Sharia-compliant crowdfunding models such as equity crowdfunding based on mudharabah, musyarakah, and digital waqf platforms. Using a literature review and comparative analysis method, this study finds that Sharia crowdfunding has significant potential to drive financial inclusion, empower micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and develop the social sector through technology-based zakat and waqf funds. However, several challenges remain, including inconsistent regulatory frameworks, varying levels of digital literacy, and public trust in digital platforms. This study recommends cross-country regulatory harmonization, strengthening Sharia-based digital financial literacy, and collaboration between Islamic financial institutions and financial technology platforms to optimize the potential of crowdfunding in the Islamic world.

Keywords: Crowdfunding, Islamic Finance, Muslim Countries, Fintech, Financial Inclusion, Digital Waqf

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Revolusi digital telah mengubah lanskap keuangan global secara fundamental, menciptakan berbagai instrumen pembiayaan baru yang lebih inklusif dan aksesibel. Di antara inovasi tersebut, **crowdfunding** atau penggalangan dana berbasis massa melalui platform digital telah muncul sebagai salah satu mekanisme pembiayaan alternatif yang paling dinamis dan berpengaruh dalam dua dekade terakhir. Crowdfunding memungkinkan individu, usaha rintisan (startup), organisasi nirlaba, hingga perusahaan mapan untuk menggalang dana dari sejumlah besar kontributor kecil melalui internet, melewati perantara keuangan tradisional seperti bank atau lembaga investasi konvensional.

Di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang mencakup lebih dari 1,8 miliar jiwa atau sekitar 24% populasi dunia perkembangan crowdfunding memiliki dimensi yang unik dan kompleks. Keuangan Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian), sehingga model crowdfunding konvensional perlu diadaptasi agar sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Hal ini mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam bentuk **crowdfunding syariah**, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan Islam ke dalam mekanisme penggalangan dana digital.

Beberapa negara Islam telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan ekosistem crowdfunding. **Malaysia** menjadi pelopor dengan regulasi equity crowdfunding pertama di Asia Tenggara yang dikeluarkan oleh Securities Commission Malaysia pada tahun 2015. **Indonesia** melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan kerangka regulasi bagi platform peer-to-peer lending dan securities crowdfunding yang terus berkembang. Sementara itu, negara-negara Teluk seperti **Uni Emirat Arab** dan **Arab Saudi** tengah aktif mengembangkan ekosistem fintech termasuk crowdfunding sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi mereka.

Selain dimensi komersial, crowdfunding di dunia Islam juga memiliki potensi besar dalam sektor sosial dan keagamaan. Platform crowdfunding berbasis **wakaf digital** dan **zakat online** telah bermunculan sebagai respons terhadap kebutuhan pengelolaan dana sosial Islam yang lebih efisien dan transparan. Lembaga-lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) telah memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan penghimpunan dan distribusi dana sosial Islam.

Namun di balik potensi yang besar tersebut, terdapat berbagai tantangan yang menghambat perkembangan optimal crowdfunding di negara-negara Islam. Ketidakseragaman regulasi lintas negara, rendahnya tingkat literasi keuangan digital di sebagian besar masyarakat Muslim, minimnya infrastruktur teknologi di beberapa negara, serta kekhawatiran terhadap penipuan dan keamanan data menjadi isu-isu kritis yang perlu ditangani secara sistematis dan komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan, peluang, dan tantangan crowdfunding di negara-negara Islam, dengan fokus pada analisis model crowdfunding syariah, studi kasus di berbagai negara, serta rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan potensi crowdfunding sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan jenis penelitian **deskriptif dan komparatif**. Metode yang digunakan adalah **studi kepustakaan (library research)** yang mengkaji berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah internasional dan nasional, laporan lembaga keuangan internasional, regulasi pemerintah dari berbagai negara Islam, serta publikasi dari otoritas keuangan terkait.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya, antara lain:

- **Jurnal Akademik:** Islamic Finance Review, Journal of Islamic Economics, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Banking, serta jurnal-jurnal fintech terkemuka.
- **Laporan Institusi:** World Bank, Islamic Development Bank (IsDB), Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), dan berbagai otoritas keuangan nasional.
- **Regulasi Resmi:** Peraturan OJK Indonesia, Securities Commission Malaysia, Dubai Financial Services Authority (DFSA), dan regulasi crowdfunding dari berbagai negara Islam lainnya.
- **Data Platform:** Data statistik dari platform crowdfunding terkemuka di dunia Islam seperti Ethis, LaunchGood, Kapital Boost, dan platform lokal di berbagai negara.

Analisis dilakukan dengan pendekatan **komparatif lintas negara**, membandingkan kerangka regulasi, model bisnis, tingkat adopsi, dan dampak sosial-ekonomi crowdfunding di berbagai negara Islam. Temuan kemudian disintetiskan untuk mengidentifikasi pola umum, keberhasilan, dan tantangan yang dihadapi oleh ekosistem crowdfunding syariah secara global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Model-Model Crowdfunding Syariah

Crowdfunding syariah berkembang dalam beberapa model utama yang masing-masing memiliki karakteristik dan landasan hukum Islam yang berbeda. Pemahaman terhadap model-model ini sangat penting untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus potensi pengembangan dan penerapannya di berbagai konteks.

a. Equity Crowdfunding Berbasis Musyarakah

Model ini merupakan adaptasi syariah dari equity crowdfunding konvensional di mana investor mendapatkan kepemilikan saham proporsional dalam bisnis yang didanai. Dalam kerangka syariah, model ini distrukturkan berdasarkan akad **musyarakah** (kemitraan) atau **mudharabah** (bagi hasil). Platform seperti **Ethis Crowd** (Singapura dan Malaysia) dan **Kapital Boost** (Singapura) mengoperasikan model ini dengan mematuhi prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah independen.

Dalam model musyarakah, semua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta kerugian secara proporsional. Hal ini berbeda dengan model konvensional di mana investor mengharapkan return tetap (bunga), yang dilarang dalam Islam. Transparansi dalam pembagian keuntungan dan kerugian menjadi nilai utama yang membedakan model ini dari pendekatan konvensional.

b. Debt Crowdfunding Berbasis Qard Hasan

Model pembiayaan berbasis utang dalam kerangka syariah menggunakan akad **qard hasan** (pinjaman kebajikan tanpa bunga) atau **murabahah** (jual beli dengan margin yang disepakati). Model ini populer untuk pembiayaan UMKM di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia. Platform **Ammana.id** di Indonesia mengoperasikan peer-to-peer lending syariah yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan UMKM menggunakan akad-akad syariah yang telah mendapat persetujuan OJK.

c. Reward dan Donation Crowdfunding Berbasis Wakaf dan Zakat

Ini merupakan model crowdfunding yang paling sesuai secara alamiah dengan prinsip Islam karena tidak melibatkan ekspektasi return finansial. Model berbasis **wakaf digital** dan **penggalangan dana zakat** melalui platform online telah berkembang pesat, terutama selama pandemi COVID-19. Lembaga seperti **Global Sadaqah**, **LaunchGood**, dan **Badan Wakaf Indonesia (BWI)** telah memanfaatkan teknologi digital untuk menghimpun dan mendistribusikan dana sosial Islam secara lebih efisien, transparan, dan berdampak luas.

2. Perkembangan Crowdfunding di Berbagai Negara Islam

a. Malaysia

Malaysia merupakan negara pelopor dalam regulasi crowdfunding di dunia Islam. Pada tahun 2015, **Securities Commission Malaysia (SC)** menerbitkan kerangka regulasi equity crowdfunding pertama di Asia Tenggara, menjadikan Malaysia sebagai laboratorium kebijakan yang diteladani banyak negara.

Hingga tahun 2023, Malaysia memiliki lebih dari 10 platform equity crowdfunding yang beroperasi secara legal, dengan total dana yang dihimpun mencapai MYR 1,2 miliar.

Ekosistem crowdfunding Malaysia didukung oleh infrastruktur keuangan Islam yang matang, termasuk keberadaan berbagai bank Islam, lembaga takaful, dan pasar modal syariah yang telah berkembang selama beberapa dekade. **Securities Commission Malaysia** juga telah mengembangkan **Recognized Market Operator (RMO)** framework yang memungkinkan platform crowdfunding syariah beroperasi dengan kepastian hukum yang jelas. Platform seperti **pitchIN** dan **Crowdo** menjadi contoh sukses platform yang berhasil memadukan kebutuhan komersial dengan kepatuhan syariah.

b. Indonesia

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar crowdfunding yang sangat potensial namun juga menghadapi tantangan tersendiri. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** telah mengeluarkan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding) yang menjadi landasan regulasi bagi platform equity crowdfunding di Indonesia.

Indonesia juga memiliki ekosistem **peer-to-peer lending syariah** yang berkembang pesat. Per Desember 2023, terdapat lebih dari 100 platform P2P lending yang terdaftar di OJK, dengan sebagian di antaranya mengoperasikan model syariah. Platform seperti **Ammana**, **Alami**, dan **KoinWorks Syariah** telah berhasil menyalurkan pembiayaan kepada ribuan UMKM Muslim yang selama ini tidak terjangkau oleh perbankan konvensional.

Di sektor sosial keagamaan, Indonesia menunjukkan inovasi yang luar biasa melalui platform **wakaf digital**. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerja sama dengan berbagai platform fintech telah mengembangkan sistem wakaf uang digital yang memudahkan masyarakat untuk berwakaf dengan nominal kecil namun berdampak besar. Program **Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)** yang diluncurkan Kementerian Keuangan dan BWI menjadi contoh inovasi instrumen keuangan sosial Islam berbasis teknologi yang unik di dunia.

c. Arab Saudi dan Negara-Negara Teluk

Negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) tengah mengalami transformasi ekonomi besar-besaran yang mendorong perkembangan ekosistem fintech termasuk crowdfunding. **Arab Saudi** melalui program Vision 2030 telah menjadikan pengembangan fintech sebagai salah satu pilar strategis diversifikasi ekonomi. Saudi Central Bank (SAMA) dan Capital Market Authority (CMA) telah mengembangkan sandbox regulasi yang memungkinkan inovasi fintech berkembang dalam lingkungan yang terkontrol.

Di **Uni Emirat Arab (UEA)**, Dubai telah memposisikan diri sebagai hub fintech terkemuka di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). **Dubai Financial Services Authority (DFSA)** dan **Abu Dhabi Global Market (ADGM)** telah mengembangkan regulasi komprehensif untuk platform crowdfunding, termasuk yang berbasis syariah. Platform seperti **Beehive** yang beroperasi di DIFC menjadi salah satu platform P2P lending paling aktif di kawasan MENA.

d. Turki dan Kawasan Asia Tengah

Turki sebagai negara dengan perekonomian Islam terbesar di luar kawasan GCC juga menunjukkan perkembangan menarik dalam crowdfunding. **Capital Markets Board of Turkey (CMB)** telah menerbitkan regulasi crowdfunding pada tahun 2019 yang kemudian diperbarui untuk mengakomodasi

model syariah. Platform seperti **Fonbulucu** dan **Crowdfund Turkey** aktif melayani UMKM Muslim Turki.

Di kawasan Asia Tengah, negara-negara seperti Kazakhstan dan Uzbekistan yang tengah bertransisi menuju ekonomi pasar mulai mengembangkan kerangka regulasi fintech. Dengan populasi Muslim yang signifikan dan sektor keuangan Islam yang berkembang, kawasan ini memiliki potensi besar namun masih membutuhkan pengembangan infrastruktur digital dan kapasitas regulasi yang lebih matang.

3. Peluang Strategis Crowdfunding di Negara-Negara Islam

a. Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan UMKM

Salah satu potensi terbesar crowdfunding di negara-negara Islam adalah kemampuannya untuk mendorong **inklusi keuangan**. Laporan Islamic Development Bank (IsDB) menunjukkan bahwa lebih dari 72% populasi Muslim dewasa di negara-negara berkembang tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal. Crowdfunding, terutama berbasis mobile dan platform digital, menawarkan solusi untuk menjangkau segmen yang selama ini tersisih dari sistem keuangan formal.

Bagi UMKM Muslim, crowdfunding syariah membuka akses pembiayaan yang sebelumnya sulit dijangkau karena berbagai hambatan, mulai dari ketiadaan agunan, proses birokrasi yang panjang, hingga keengganan menggunakan produk perbankan berbasis bunga. Dengan model bagi hasil atau akad syariah lainnya, UMKM dapat memperoleh modal usaha tanpa harus berkompromi dengan keyakinan agama mereka.

b. Mobilisasi Dana Sosial Islam

Instrumen keuangan sosial Islam seperti **zakat**, **infak**, **sedekah**, dan **wakaf** memiliki potensi mobilisasi yang sangat besar namun belum optimal dimanfaatkan. Berbagai studi memperkirakan bahwa potensi zakat global mencapai USD 600 miliar per tahun, namun yang berhasil dihimpun secara formal baru sebagian kecilnya. Platform crowdfunding berbasis teknologi dapat secara dramatis meningkatkan penghimpunan dan efisiensi distribusi dana sosial Islam ini.

Inovasi seperti **micro-waqf** yang memungkinkan seseorang berwakaf dengan nominal sangat kecil (bahkan mulai dari Rp 10.000 di Indonesia) telah terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam berkontribusi pada instrumen wakaf. Teknologi blockchain juga mulai diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam pengelolaan dana wakaf digital.

c. Pembiayaan Proyek Infrastruktur dan Sosial

Crowdfunding berbasis sukuk (surat berharga syariah) membuka peluang baru dalam pembiayaan proyek infrastruktur skala menengah yang terlalu besar untuk dibiayai secara swadaya namun terlalu kecil untuk pasar modal konvensional. Beberapa negara telah bereksperimen dengan **retail sukuk** yang dijual melalui platform digital, memungkinkan partisipasi investor kecil dalam proyek-proyek strategis dengan prinsip syariah.

4. Tantangan Utama dalam Pengembangan Crowdfunding Syariah

a. Fragmentasi Regulasi

Salah satu tantangan paling fundamental adalah **ketidakseragaman regulasi** di berbagai negara Islam. Setiap negara mengembangkan kerangka hukumnya sendiri, menciptakan ekosistem yang terfragmentasi

dan menyulitkan platform crowdfunding untuk beroperasi secara lintas negara. Interpretasi prinsip syariah yang berbeda antara ulama dan Dewan Pengawas Syariah di berbagai negara juga menambah kompleksitas regulasi.

Ketiadaan standar internasional yang disepakati untuk crowdfunding syariah menjadi hambatan signifikan bagi pertumbuhan industri ini secara global. Meskipun organisasi seperti **AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)** dan **IFSB (Islamic Financial Services Board)** telah berupaya mengembangkan standar, implementasinya masih belum seragam di berbagai jurisdiksi.

b. Literasi Keuangan Digital yang Terbatas

Di banyak negara Islam, terutama di Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan sebagian Asia Tengah, tingkat **literasi keuangan digital** masih sangat rendah. Masyarakat tidak hanya perlu memahami cara menggunakan platform digital, tetapi juga perlu memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip investasi dan produk keuangan syariah yang relevan. Kombinasi dari dua kebutuhan literasi ini menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan program edukasi komprehensif dan berkelanjutan.

c. Kepercayaan dan Keamanan Digital

Kepercayaan publik terhadap platform digital masih menjadi isu kritis. Beberapa kasus penipuan yang melibatkan platform crowdfunding palsu atau yang gagal memenuhi kewajiban kepada investor telah menciptakan skeptisisme di masyarakat. Perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi digital juga menjadi perhatian serius, terutama mengingat masih adanya kesenjangan infrastruktur keamanan siber di banyak negara berkembang Muslim.

d. Kesenjangan Infrastruktur Digital

Meskipun penetrasi internet terus meningkat, kesenjangan infrastruktur digital yang signifikan masih terjadi di banyak negara Islam. Akses internet yang tidak merata, biaya data yang masih tinggi, serta keterbatasan kepemilikan perangkat digital di daerah pedesaan menciptakan hambatan struktural yang membatasi jangkauan platform crowdfunding digital. Hal ini berpotensi memperparah ketimpangan ekonomi antara populasi perkotaan dan pedesaan.

5. Rekomendasi Strategis

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi strategis dapat diusulkan untuk mengoptimalkan perkembangan crowdfunding di negara-negara Islam:

- **Harmonisasi Regulasi Regional:** Negara-negara Islam perlu mengembangkan kerangka regulasi crowdfunding yang terharmonisasi, setidaknya di tingkat regional (ASEAN, OKI, GCC). Ini akan memudahkan platform beroperasi lintas negara dan meningkatkan skala dampak yang dapat dicapai.
- **Penguatan Literasi Keuangan Syariah Digital:** Program literasi keuangan digital berbasis syariah perlu dikembangkan secara masif dan terstruktur, melibatkan lembaga pendidikan, masjid, organisasi masyarakat Islam, dan platform media sosial untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- **Kolaborasi Institusi Keuangan Islam dan Fintech:** Bank-bank Islam, lembaga keuangan syariah, dan platform fintech perlu membangun ekosistem kolaboratif yang saling

menguntungkan. Model partnership ini telah terbukti berhasil di beberapa negara dan dapat menjadi template bagi negara lain.

- **Pemanfaatan Teknologi Blockchain untuk Transparansi:** Adopsi teknologi blockchain untuk pengelolaan dan pelaporan dana crowdfunding syariah, terutama untuk instrumen wakaf dan zakat, dapat secara dramatis meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi operasional.
- **Pengembangan Infrastruktur Digital Inklusif:** Pemerintah negara-negara Islam perlu memprioritaskan investasi dalam infrastruktur digital yang inklusif, termasuk perluasan akses internet berkecepatan tinggi dan program kepemilikan perangkat digital bagi masyarakat kurang mampu.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa crowdfunding di negara-negara Islam memiliki potensi yang sangat besar namun memerlukan pendekatan yang terencana dan komprehensif untuk dapat berkembang secara optimal. Berdasarkan analisis komparatif terhadap perkembangan crowdfunding di berbagai negara Islam, ditemukan bahwa:

- **Keragaman Model Syariah:** Crowdfunding syariah telah berhasil mengembangkan berbagai model yang sesuai dengan prinsip Islam, mulai dari equity crowdfunding berbasis musyarakah/mudharabah, debt crowdfunding berbasis murabahah, hingga donation crowdfunding untuk wakaf dan zakat digital. Keragaman model ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas prinsip keuangan Islam dalam merespons kebutuhan pembiayaan modern.
- **Perkembangan yang Tidak Merata:** Negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia menunjukkan kemajuan yang relatif lebih pesat karena didukung regulasi yang progresif dan infrastruktur keuangan Islam yang matang. Sementara itu, banyak negara Islam lainnya masih dalam tahap awal pengembangan ekosistem crowdfunding mereka.
- **Potensi Transformatif yang Besar:** Crowdfunding syariah memiliki potensi transformatif yang signifikan dalam mendorong inklusi keuangan, memberdayakan UMKM Muslim, dan memobilisasi dana sosial Islam yang selama ini belum optimal. Jika hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi, crowdfunding dapat menjadi instrumen kunci dalam pembangunan ekonomi umat Islam secara berkelanjutan.
- **Tantangan yang Memerlukan Kolaborasi Multi-Pihak:** Berbagai tantangan yang diidentifikasi—mulai dari fragmentasi regulasi, keterbatasan literasi digital, hingga kesenjangan infrastruktur—tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga keuangan Islam, platform fintech, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem crowdfunding syariah yang sehat dan berkelanjutan.
- **Urgensi Standarisasi Global:** Pengembangan standar internasional untuk crowdfunding syariah yang disepakati secara luas menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi fragmentasi regulasi dan meningkatkan kepercayaan investor lintas negara. Lembaga-lembaga seperti AAOIFI, IFSB, dan OKI perlu memainkan peran lebih aktif dalam mendorong harmonisasi standar ini.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa crowdfunding bukan sekadar tren teknologi finansial, melainkan juga instrumen strategis yang dapat berkontribusi signifikan pada pemberdayaan ekonomi umat Islam secara global. Dengan pengelolaan yang tepat, regulasi yang mendukung, dan ekosistem yang kondusif, crowdfunding syariah berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam arsitektur keuangan Islam abad ke-21.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsalam, I., & Mustafa, D. (2021). Islamic Crowdfunding: A Tool for Enhancing Financial Inclusion. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 17(3), 45–62.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2020). *Sharia Standards for Islamic Finance Institutions.* Manama: AAOIFI.

Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2014). Crowdfunding: Tapping the right crowd. *Journal of Business Venturing*, 29(5), 585–609. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.07.003

Badan Wakaf Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Wakaf Digital Indonesia 2022*. Jakarta: BWI.

Dubai Financial Services Authority (DFSA). (2021). *Regulatory Framework for Loan and Investment-Based Crowdfunding*. Dubai: DFSA.

Hamdan, R., Hussin, N., & Rashid, M. (2020). Crowdfunding in Islamic Finance: A Systematic Literature Review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Banking*, 13(4), 771–789.

Islamic Development Bank (IsDB). (2023). *Islamic Finance Development Report 2023*. Jeddah: IsDB Group.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Cash Waqf Linked Sukuk: Inovasi Instrumen Sosial Keuangan Islam*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Mohd Thas Thaker, M. A. (2018). A qualitative inquiry into Islamic crowdfunding as a socially responsible investment. *Qualitative Research in Financial Markets*, 10(2), 190–210.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). *POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK.

Securities Commission Malaysia. (2022). *Annual Report on Equity Crowdfunding and Peer-to-Peer Lending 2022*. Kuala Lumpur: SC Malaysia.

Umar, M., & Sun, G. (2016). Non-performing loans (NPLs), liquidity creation, and moral hazard: Case of Chinese banks. *China Finance Review International*, 6(1), 1–22.

Wahjono, S. I., Mariana, A., Rahim, A. R., Rasulong, I., & Yani, T. I. (2020). *Perilaku Organisasi*. PT RajaGrafindo Persada.

World Bank. (2022). *Financial Inclusion Database: Global Findex 2021*. Washington, D.C.: World Bank Group.

Zain, N. R. M., & Engku Ali, E. R. A. (2017). Potential of Waqf Crowdfunding Mechanism for Education Sector. *SHS Web of Conferences*, 36, 00009. https://doi.org/10.1051/shsconf/20173600009